



**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran yang berjalan , maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perubahan APBD tahun anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1425);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 50);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 170, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 39);
- 35. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 248);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**Dan**  
**BUPATI MURUNG RAYA**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah **Rp. 1.243.703.797.729,98** berkurang sejumlah **Rp.59.341.909.773,12** sehingga menjadi **Rp.1.184.361.887.956,86** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 1.184.479.807.361,89
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp.     22.100.530.309,60
Jumlah pendapatan setelah perubahan	<b>Rp.1.206.580.337.671,49</b>
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 1.243.703.797.729,98
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp.    (59.341.909.773,12)
Jumlah belanja setelah perubahan	<b>Rp.1.184.361.887.956,86</b>

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	65.473.990.368,09
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>27.679.887.272,07</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>93.153.877.640,16</b>
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	6.250.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>6.250.000.000,00</b>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	<b>Rp.</b>	<b>109.122.327.354,79</b>

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp.        | 40.425.500.000,00        |
| 2) Bertambah/ (berkurang)                       | Rp.        | <u>32.685.366.309,60</u> |
| Jumlah pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | <b>Rp.</b> | <b>73.110.866.309,60</b> |
- b. Dana Perimbangan
- |   |            |                             |
|---|------------|-----------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp.        | 1.014.662.569.000,00        |
| 2) Bertambah/ (berkurang)                 | Rp.        | <u>(10.584.836.000,00)</u>  |
| Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | <b>Rp.</b> | <b>1.004.077.733.000,00</b> |
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- |   |            |                           |
|---|------------|---------------------------|
| 1) Semula   | Rp.        | 129.391.738.361,89        |
| 2) Bertambah/ (berkurang)                                     | Rp.        | <u>0,00</u>               |
| Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | <b>Rp.</b> | <b>129.391.738.361,89</b> |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- |                                       |            |                         |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula                             | Rp.        | 5.038.500.000,00        |
| 2) Bertambah/ (berkurang)             | Rp.        | <u>75.000.000,00</u>    |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | <b>Rp.</b> | <b>5.113.500.000,00</b> |
- b. Retribusi Daerah
- |   |            |                         |
|---|------------|-------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp.        | 3.237.000.000,00        |
| 2) Bertambah/ (berkurang)                 | Rp.        | <u>0,00</u>             |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | <b>Rp.</b> | <b>3.237.000.000,00</b> |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan
- |           |     |                  |
|-----------|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 4.700.000.000,00 |
|-----------|-----|------------------|

2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>4.700.000.000,00</b>
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	27.450.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	32.610.366.309,60
Jumlah Lain-lain pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>60.060.366.309,60</b>
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan ;		
a. Dana Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	161.926.537.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	197.146.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>162.123.683.000,00</b>
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.	678.555.108.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(10.900.510.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>667.654.598.000,00</b>
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	174.180.924.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	118.528.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>174.299.452.000,00</b>
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Hibah setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp.	25.962.645.361,89
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>25.962.645.361,89</b>
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	7.500.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>7.500.000.000,00</b>
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Perubahan	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
f. Pendapatan Lainnya (Dana Desa)		
1) Semula	Rp.	95.929.093.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Lainnya Setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>95.929.093.000,00</b>

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja-belanja Tidak Langsung sejumlah
- |   |            |                           |
|---|------------|---------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp.        | 597.684.691.690,42        |
| 2) Bertambah/ (berkurang)                       | <u>Rp.</u> | <u>10.594.153.316,90</u>  |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | <b>Rp.</b> | <b>608.278.845.007,32</b> |
- b. Belanja-belanja Langsung sejumlah
- |   |            |                            |
|---|------------|----------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp.        | 646.019.106.039,56         |
| 2) Bertambah/ (berkurang)                 | <u>Rp.</u> | <u>(69.936.063.090,02)</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | <b>Rp.</b> | <b>576.083.042.949,54</b>  |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- |  |            |                            |
|--|------------|----------------------------|
| 1) Semula                                | Rp.        | 375.875.499.919,42         |
| 2) Bertambah/ (berkurang)                | <u>Rp.</u> | <u>(11.463.296.330,10)</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | <b>Rp.</b> | <b>364.412.203.509,32</b>  |
- b. Belanja Bunga sejumlah
- |  |            |             |
|--|------------|-------------|
| 1) Semula                              | Rp.        | 0,00        |
| 2) Bertambah/ (berkurang)              | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan | <b>Rp.</b> | <b>0,00</b> |
- c. Belanja Subsidi sejumlah
- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| 1) Semula                                | Rp.        | 19.830.000.000,00        |
| 2) Bertambah/ (berkurang)                | <u>Rp.</u> | <u>112.094.922,00</u>    |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan | <b>Rp.</b> | <b>19.942.094.922,00</b> |
- d. Belanja Hibah sejumlah
- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| 1) Semula                              | Rp.        | 33.925.252.500,00        |
| 2) Bertambah/ (berkurang)              | <u>Rp.</u> | <u>1.074.715.000,00</u>  |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | <b>Rp.</b> | <b>34.999.967.500,00</b> |
- e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah
- |                           |            |                      |
|---------------------------|------------|----------------------|
| 1) Semula                 | Rp.        | 7.347.200.000,00     |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>93.600.000,00</u> |



Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	<b>Rp. 7.440.800.000,00</b>
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 835.050.000,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	<b>Rp. 835.050.000,00</b>
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	
1) Semula	Rp. 160.206.739.271,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 19.941.989.725,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	<b>Rp. 180.148.728.996,00</b>
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah	
1) Semula	Rp. 500.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	<b>Rp. 500.000.000,00</b>
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf h diatas digunakan untuk bencana alam, kebakaran dan kejadian tidak terduga lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Murung Raya sesuai ketentuan yang berlaku atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya.	
(4) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai sejumlah	
1) Semula	Rp. 85.605.722.321,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (262.869.607,65)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	<b>Rp. 85.342.852.713,35</b>
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	
1) Semula	Rp. 249.700.961.198,67
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (132.206.376,75)</u>
Jumlah Barang dan Jasa setelah perubahan	<b>Rp. 249.568.754.821,92</b>
c. Belanja Modal sejumlah	
1) Semula	Rp. 310.712.422.519,89
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (69.540.987.105,62)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	<b>Rp. 241.171.435.414,27</b>

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :	
a. Penerimaan sejumlah	
1) Semula	Rp. 65.473.990.368,09
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 27.679.887.272,07</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	<b>Rp. 93.153.877.640,16</b>
b. Pengeluaran sejumlah	
1) Semula	Rp. 6.250.000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>6.250.000.000,00</b>
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah		
1) Semula	Rp.	65.473.990.368,09
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	27.679.887.272,07
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>93.153.877.640,16</b>
b. Pencairan Dana Cadangan Sebelumnya sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Cadangan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	6.250.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>6.250.000.000,00</b>

c.	Pembayaran Pokok Utang sejumlah		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
d.	Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 17 Oktober 2017

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**PERDIE**

Diundangkan di Puruk Cahu  
Pada Tanggal 17 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

**SYARKAWI H.SIBU**  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
TAHUN 2017 NOMOR 172;  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA :  
( 2 , /2017)

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,			
1.	Ketua	Drs. SYARKAWI H. SIBU, M.Si.	(.....)
2.	Wakil Ketua	Ir. NYARUTONO TUNJAN, M.M.	(.....)
3.	Sekretaris	ERNAWATI, S.Kom., M.Si.	(.....)
4.	Wakil Sekretaris	YERRY NYAHU, S.IP	(.....)
5.	Anggota	H. PAJARUDINNOOR, S.Pd., M.Si.	(.....)
6.	Anggota	Ir. PAHALA BUDIAWAN, M.M.	(.....)
7.	Anggota	BUDIE, S.H.	(.....)

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR     TAHUN 2017  
  
TENTANG  
  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**I. UMUM**

Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran yang berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.

Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva ataupun penurunan utang yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan belanja adalah pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang tidak akan diterima kembali.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud Pembiayaan adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan Penerimaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan Pengeluaran adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah jenis penerimaan daerah yang terdiri dari lain-lain penerimaan yang sah, penerimaan dari provinsi dan Pendapatan Lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk Kas Daerah yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang diberikan untuk pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan, dan balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat dirasakan oleh mereka yang membayar retribusi tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari BPD, Perusahaan daerah dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang diperoleh pemerintah daerah dari barang atau jasa yang dimiliki pemerintah.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana berasal dari anggaran (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Hibah adalah Hibah yang tidak mengikat diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada

batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam. Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD.

Huruf c

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Ke Kabupaten Atau Kota Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya pada APBD memperhitungkan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2016, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2016 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dan penyesuaian Otonomi Khusus bagi Provinsi yang menerima DAU lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya adalah Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk

mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.



Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Pendapatan Lainnya adalah Pendapatan yang bersumber dari APBN yang mekanisme penyalurannya melalui APBD seperti Alokasi Dana Desa.

### Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud Belanja Daerah adalah perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Huruf a

Yang dimaksud dengan Belanja-belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan belanja pegawai adalah gaji dan tunjangan, dan lain-lain sejenis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pembayaran bunga utang adalah pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Contoh : bunga utang kepada pemerintah, bunga utang kepada pemerintah daerah lain, dan lembaga keuangan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Huruf d

Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah pemberian

bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan belanja bagi hasil adalah bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: bagi hasil pajak provinsi untuk kabupaten/kota, bagi hasil pajak kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya, bagi hasil pajak kabupaten/kota untuk pemerintahan desa, bagi hasil retribusi ke pemerintahan desa, dan bagi hasil lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Belanja bantuan keuangan adalah yang diberikan kepada daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Contoh: bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota/desa, bantuan keuangan kabupaten/kota untuk pemerintahan desa.

Huruf h

Yang dimaksud dengan belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD, dan pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh: gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial, dan lain-lain sejenis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan belanja barang dan jasa adalah digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa. Contoh: pembelian barang dan jasa keperluan kantor, jasa pemeliharaan, ongkos perjalanan dinas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan.

## Pasal 4

### Ayat (1)

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

### Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan SiLPA Tahun Anggaran adalah SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, uang pihak Ketiga yang belum diselesaikan, dan pelampauan target pendapatan daerah.

Huruf b

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah yang dianggarkan yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penerimaan pinjaman daerah dalam ketentuan ini adalah penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Penyertaan modal pemerintah daerah termasuk investasi nirlaba pemerintah daerah.

Huruf e

Penerimaan kembali pemberian digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Huruf f

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

### Ayat (3)

Huruf a

Pembentukan Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya

dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan daerah mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

#### Huruf b

Penyertaan Modal (Investasi pemerintah daerah) adalah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan. Investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

#### Huruf c

Pembayaran pokok utang adalah didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

#### Huruf d

Pemberian Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2017 NOMOR 42;**